

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan spiritual dan emosional antara dua individu, tetapi juga merupakan suatu akad hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang luas. Melalui pernikahan terbentuk hubungan kekeluargaan yang menghubungkan dua keluarga sekaligus membangun tatanan masyarakat yang lebih harmonis.¹ Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh, pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi penting dalam kehidupan sosial yang memiliki tujuan untuk menjaga keturunan, menciptakan ketenteraman, serta memperkuat hubungan kasih sayang antara suami dan istri.²

Secara etimologis, istilah nikah atau *zawaj* memiliki makna dasar bergabung, yang mencakup arti hubungan suami istri serta akad.³ Dalam kitab-kitab fiqh, istilah ini sering diartikan sebagai perjanjian yang menghalalkan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja*.⁴

¹ Musyaffa Amin Ash Shabah, “Perkawinan Sebagai HAM”, *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 11 No. 2 (2020): 25–33; Muhammad Fauzi Alamsyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Oni Wastoni, “Efektivitas Kegiatan Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi),” *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol.14 No. 1 (July 14, 2023): 1–13.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 29.

³ Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 31

⁴ Siti Zukaikha, *Fikih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 2.

Tujuan pernikahan, sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah warrahmah). Sungguh, pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda Kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.⁵(Q.S. Ar-Rum : 21)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan dipandang sebagai bentuk ibadah. Salah satu elemen penting dalam pernikahan adalah mahar, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Mahar berfungsi sebagai simbol kesungguhan serta komitmen calon suami, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hak calon istri.⁶

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kedudukan mahar juga diakui dalam sistem hukum perkawinan nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri yang menjadi hak penuh bagi mempelai perempuan.⁷ Dengan demikian, mahar tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga memiliki

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 406.

⁶ Musyaffa Amin Ash-Shabah, Nahrowi Nahrowi, and Masyrofah Masyrofah, “Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs,” *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 21 No. 2 (December 30, 2021), accessed July 1, 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/19673>; Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah, “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili),” *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 13, No. 1 (June 9, 2022): 1–12.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 113.

dimensi hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkawinan

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar dalam Perspektif Fiqih, Undang-Undang dan Adat aceh, Menetapkan:⁸

1. Kesatu, Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, karena nikah, watha syubhat dan atau perkosaan.
2. Kedua, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan perawan yang walinya mujbir adalah wali mujbir itu sendiri.
3. Ketiga, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan perawan yang walinya bukan mujbir adalah perempuan itu sendiri.
4. Keempat, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan tidak perawan adalah perempuan itu sendiri.
5. Kelima, Mahar adalah milik perempuan.
6. Keenam, Harta bawaan, laki-laki kepada perempuan yang diadakan ketika bertamu saat pinangan adalah hadiah.
7. Ketujuh, Pemberian sebagian mahar sebelum akad nikah wajib dikembalikan ketika gagal pernikahan.
8. Kedelapan, Akad nikah yang tidak disebutkan mahar dalam akad hukumnya sah.

Mahar memiliki peran penting dalam pernikahan.⁹ Sebagai bentuk pemberian dari calon suami kepada calon istri, mahar mencerminkan kesungguhan serta kasih sayang yang tulus. Besar atau kecilnya mahar

⁸ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Mahar dalam Perspektif Fiqih, Undang-Undang dan Adat aceh 2016*

⁹ Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012, 237.

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan calon suami memberikannya secara ikhlas sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.¹⁰ Imam Syafii berpendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebagai bagian dari haknya dalam pernikahan.¹¹ Jika seorang istri menerima mahar tersebut dengan kerelaan tanpa adanya paksaan atau tipu daya, maka hal itu diperbolehkan dan sah menurut syariat. Namun jika pemberian mahar dilakukan dalam keadaan terpaksa, misalnya karena rasa malu atau ketakutan, maka penerimaannya dianggap tidak halal.¹²

Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak sendiri, seperti hak menerima mahar.¹³ Oleh karena itu seorang lelaki yang ingin menikah harus memenuhi haknya kepada calon seorang istrinya untuk memberikan mahar dengan kesungguhan dan kerelaan hatinya. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati”.¹⁴ (Q.S. An-Nisa’:4).

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan jenis mahar dalam pernikahan juga mengalami perubahan. Dahulu, mahar umumnya berupa barang berharga seperti emas, perak, tanah, atau aset bernilai tetap lainnya.

¹⁰ Kaharuddi, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, 201

¹¹ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 1.

¹² Slamaet Abiddin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, 105-106.

¹³ Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 239.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 77.

Namun, dengan kemajuan ekonomi dan munculnya berbagai instrumen keuangan, kini mahar dapat berbentuk lebih modern, salah satunya adalah saham. Saham sebagai instrumen keuangan menawarkan potensi keuntungan di masa depan yang bisa menjadi bentuk investasi bagi mempelai wanita. Namun, pemberian mahar berupa saham ini membawa sejumlah implikasi hukum yang perlu dianalisis secara mendalam, terutama dalam perspektif hukum Islam.¹⁵

Islam menetapkan mahar sebagai salah satu bagian hukum dan pengaruh dalam pernikahan. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib. Adapun jenis dan kadar mahar berbeda beda sesuai dengan kemampuan suami. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimum mahar. Bahkan, suami boleh memberikan mahar apa saja kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati, namun suami tidak boleh menggampangkan pemberian mahar dengan seenaknya.

Pemilihan saham sebagai mahar biasanya didorong oleh kombinasi pertimbangan ekonomi, modernitas, dan kepraktisan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Ini mencerminkan bahwa mahar tidak hanya simbol cinta, tetapi juga bisa menjadi instrumen kesejahteraan masa depan dalam pernikahan pasangan memilih saham sebagai mahar perkawinan biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu:

1. Nilai Ekonomis dan Potensi Berkembang

Saham memiliki nilai yang bisa bertambah seiring waktu. Berbeda dengan mahar berupa uang tunai atau barang yang nilainya cenderung tetap atau

¹⁵Aris Munandar, Sudiarto Sudiarto, and Lalu Wira Pria Suhartana, "Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan," *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol. 2, No. 2 (December 30, 2021).

bahkan menurun, saham berpotensi memberikan keuntungan (capital gain dan dividen).

Ini menjadikan mahar tidak hanya simbol, tetapi juga aset investasi jangka panjang.

2. Bentuk Mahar yang Modern dan Fleksibel

Di era digital dan pasar modal, saham dianggap sebagai bentuk mahar yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman.

Banyak pasangan muda memilih sesuatu yang unik dan tidak konvensional.

3. Mudah Didokumentasikan dan Memiliki Kepastian Hukum.

Saham yang tercatat di pasar modal memiliki legalitas yang jelas (terdaftar atas nama pemilik). Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan mahar yang tidak terdokumentasi dengan baik. Simbol Perencanaan Keuangan Rumah Tangga.

4. Memberikan saham sebagai mahar bisa dimaknai sebagai:

- a. Komitmen suami untuk masa depan ekonomi keluarga
- b. Awal dari kebiasaan investasi bersama Jadi bukan hanya mahar, tapi juga bentuk perencanaan finansial keluarga

5. Efisiensi dan Kemudahan Transaksi

Dengan adanya aplikasi investasi, saham bisa:

- a. Dibeli dengan nominal fleksibel
- b. Dipindahkan kepemilikannya dengan relatif mudah. Ini membuatnya praktis dibandingkan emas atau aset fisik.

6. Nilai Simbolik dan Unik

Sebagian pasangan memilih saham karena ingin mahar yang:

- a. Berbeda dari yang lain
- b. Memiliki makna “bertumbuh bersama” seperti nilai saham itu sendiri

Di antara berita pemberian mahar berupa saham yang penulis temui di berbagai media yaitu: 20 lembar saham Apple Inc yang diberikan oleh Naufal Nafhan kepada Dea Fikri Leila Qadaritsin pada 23 Oktober 2021,¹⁶ 21 lot saham Telkom yang dicetak melalui Phintraco Sekuritas diberikan oleh Erwin Febriansyah kepada Nekky Sulastri,¹⁷ 305 lot saham MDKA (PT. Merdeka Copper Gold Tbk) dan 21gram logam mulia diberikan oleh seorang vlogger Ardy Tridwanoro kepada istrinya Nanda Arsyinta pada tanggal 3 Juni 2021,¹⁸ 22 lot saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diberikan oleh salah satu nasabah MNC Sekuritas Andyras Barutu kepada pasangannya pada tanggal 16 Juni 2021.¹⁹

Saham merupakan bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan, di mana pemegang saham memiliki hak atas keuntungan serta aset perusahaan.²⁰ Sebagai instrumen investasi, saham memiliki nilai ekonomi dan mencerminkan kepemilikan terhadap bagian tertentu dari perusahaan. Ketika seorang investor membeli saham, secara tidak langsung ia memperoleh sebagian kepemilikan

¹⁶ Silvia Marissa, Pria Ini Berikan Mahar Saham Apple untuk Istri, Pertama di Indonesia <https://news.indozone.id/news/911566061/pria-ini-berikan-mahar-saham-apple-untuk-istri-pertama-di-indonesia>, diakses pada Jumat, 5 November 2021 | 14:12 WIB

¹⁷ Anastasia Arvirianty, Mulai Jadi Tren Nih, “Kupinang Kau Dengan Saham” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190720185421-17-86387/mulai-jadi-tren-nih-kupinang-kau-dengan-saham->, diakses pada 20 July 2019

¹⁸ Syah, “Wow! Milenial Nikah Maharnya 305 Lot Saham MDKA, Berapa Duit?” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210603103614-17-250230/wow-milenial-nikah-maharnya-305-lot-saham-mdka-berapa-duit>, diakses pada 03 June 2021 11:09

¹⁹ Ade Miranti Karunia, Yoga Sukmana, “Gunakan Saham sebagai Mahar Pernikahan, Ini Alasan Sang Pengantin”, <https://money.kompas.com/read/2021/08/16/112445926/gunakan-saham-sebagai-mahar-pernikahan-ini-alasan-sang-pengantin>, diakses pada 16/08/2021, 11:24 WIB

²⁰ Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, (Bandung: Alfabeta,2008), 68.

perusahaan serta berhak atas keuntungan yang diperoleh. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, transaksi saham diperbolehkan dalam Islam karena pemegang saham dianggap sebagai mitra dalam suatu perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan bahwa jika salah satu dari dua orang yang berserikat membeli bagian kepemilikan rekannya, maka hukumnya diperbolehkan karena merupakan transaksi yang sah atas kepemilikan orang lain.

Sementara itu, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa jual beli saham diperbolehkan secara syari selama tidak mengandung unsur riba atau praktik terlarang lainnya. Menurut Ijma ulama, yaitu dalam keputusan Mukhtamar ke 7 Majma Fiqih Islami tahun 1992, di Jeddah Boleh menjual atau meminjamkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan. Sedangkan Menurut Darmawan Sjahrial, Saham adalah surat yang berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau yang disebut dengan emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Oleh karena itu kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/ pemegang saham perusahaan.²¹

Namun demikian, penggunaan saham sebagai mahar menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Berbeda dengan mahar konvensional seperti emas atau uang yang memiliki nilai relatif stabil, saham memiliki karakteristik nilai yang fluktuatif karena dipengaruhi oleh

²¹ Immas Nurhayati, Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Kasus Saham Studi Pada PT Charoen Pokphan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Inovator*, Edisi Maret 2016.

kondisi pasar dan kinerja perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan saham sebagai mahar dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap hak mempelai perempuan apabila nilai saham tersebut mengalami penurunan atau bahkan kehilangan nilai ekonominya.

Selain itu, dari perspektif hukum Islam juga perlu dikaji apakah saham yang dijadikan mahar telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Hal ini penting mengingat tidak semua saham berasal dari perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan bentuk mahar dalam masyarakat modern menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan serta perlindungan hukum terhadap saham sebagai mahar dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas, peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Status saham sebagai mahar dalam hukum Islam dan perlindungan hukumnya dalam pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan ulama madzhab mengenai kedudukan saham sebagai mahar perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana Status saham sebagai mahar dalam hukum Islam dan perlindungan hukumnya dalam pernikahan
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan ulama madzhab mengenai kedudukan saham sebagai mahar perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan.
 - b. Memberikan pencerahan dan wawasan ilmu kepada setiap orang yang ingin mengetahui maksud dan implikasi sekaligus kemaslahatan mahar nikah berupa saham.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan mahasiswa tentang mahar nikah berupa saham dan perlindungan atas saham sebagai mahar pernikahan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat, lembaga terkait, akademisi, peneliti selanjutnya atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan judul penulis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Megawati dengan judul Pendapat Kepala KUA tentang Saham sebagai Mahar pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian ini membahas mengenai bagaimana pendapat dari kepala KUA dan alasan hukumnya tentang saham yang digunakan sebagai mahar.²² Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pendapat KUA mengenai saham yang digunakan sebagai mahar perkawinan itu sah hukumnya selama tidak merugikan dan tidak akan menimbulkan masalah dan jika tidak ada larangan mengenai muamalah dari saham tersebut. Dalam pendapatnya juga harus menyertakan surat berharga atau surat kepemilikan saham tersebut dengan atas nama calon istri. Skripsi tersebut dengan penelitian ini mengandung unsur kesamaan dalam objeknya yaitu sama-sama membahas mengenai saham sebagai mahar perkawinan. Namun terdapat juga perbedaannya yaitu skripsi merupakan penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan hukum normatif, dan dalam skripsi tersebut hanya menunjukkan bagaimana pendapat kepala KUA mengenai permasalahan ini, sedangkan dalam penelitian ini ingin menunjukkan

²² Megawati, "Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

bagaimana hukum dari saham sebagai mahar perkawinan dalam hukum Islam dan perlindungan atas sama sebagai mahar perkawinan.

2. Skripsi dengan judul Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Studi di kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang) yang disusun oleh Zaimatul Mulhimah pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²³ Hasil penelitian skripsi tersebut mengenai tentang implementasi mahar nikah dengan menggunakan saham dalam perspektif masalah mursalah pada KUA Pakis kabupaten malang yang mana dari pihak KUA Pakis memperbolehkan mahar dalam bentuk jenis apapun dan dalam jumlah berapapun yang telah disetujui oleh kedua calon pengantin sedangkan prosedur dalam pemberian maharnya harus sesuai atau sama dengan pemberian mahar pada umumnya. Selain itu dalam skripsi ini juga membahas mengenai masalah mursalah tentang pemberian mahar saham dalam perkawinan perspektif Imam Ghozali yang mana selama mahar dalam perkawinannya mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam boleh dilakukan. Terkait dari penjelasan mengenai skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis nanti.

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan objek mahar berupa saham dalam perkawinan. Namun terdapat perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Sedangkan dari segi analisis skripsi

²³ Zaimatul Mulhimah, "Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

tersebut menggunakan padangan yaitu masalah mursalah perspektif imam Ghozali sedangkan skripsi ini menggunakan sudut pandang hukum Islam dan perlindungan atas mahar sebagai mahar perkawinan.

3. Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan dari Uang yang Dibingkai (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan) oleh Andrian Pratama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020.²⁴ Hasil penelitian tersebut membahas mengenai mahar perkawinan berupa hiasan uang yang dibingkai menggunakan analisis hukum Islam, yang mana bahwa mahar dengan bentuk tersebut tidak dianjurkan dalam hukum Islam karena manfaat dari mahar itu sendiri tidak dapat diambil dan juga dapat memberatkan pihak laki-laki jika jumlah maharnya disesuaikan dengan tanggal perkawinan serta harus menggunakan uang kuno yang mana uang kuno tersebut telah sulit untuk didapatkan dan juga tidak bisa menjadi alat tukar saat ini.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai mahar yang tergolong unik dan menggunakan analisis hukum Islam akan tetapi penelitian ini membahas lebih lanjut terkait perlindungan saham sebagai mahar perkawinan. Kemudian perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

²⁴ Andrian Pratama, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan dari Uang yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2010)

yaitu studi empiris sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif.

4. Skripsi dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap Saham Perusahaan sebagai Mahar dalam Perkawinan” yang ditulis oleh Rifqi Fuadah dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana gambaran dari penggunaan saham perusahaan sebagai mahar perkawinan dan bagaimana analisis hukum Islam tentang mahar perkawinan berupa saham perusahaan. Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi empiris. Teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis untuk mengetahui tentang bagaimana penggunaan saham yang dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan yang diperoleh dari berita mengenai penggunaan saham sebagai mahar yang didapat melalui *website terpercaya*, wawancara terhadap KUA terkait.²⁵

Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam yaitu dari Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Munakahat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seiring berkembangnya zaman, terdapat banyak perubahan atau pembaharuan terutama pada bidang perkawinan, khususnya di Indonesia. Di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terdapat sebuah fenomena mahar perkawinan berupa saham sebuah perusahaan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang diberikan setelah berlangsungnya

²⁵ Jamilah Akhadiyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

akad nikah. Mahar tersebut diberikan setelah adanya kesepakatan antara pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Saham boleh dijadikan sebagai mahar selama tidak ada yang dilanggar dan rukunnya terpenuhi maka sah-sah saja perkawinan yang menggunakan saham untuk maharnya. Tetapi tidak semua saham boleh dijadikan sebagai mahar, hanya saham syariah yang boleh dijadikan sebagai mahar, sedangkan saham konven dengan syarat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sama-sama sepakat dan adanya kerelaan serta keridaan dari pihak perempuan. hal ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak mempersulit segala sesuatu, namun segala sesuatu tersebut harus sesuai dengan syarat yang berlaku.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh rifqi fuadah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penggunaan saham sebagai mahar dalam perkawinan serta dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Kedua penelitian tersebut juga sama-sama menggunakan kajian hukum Islam, seperti fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, untuk melihat keabsahan saham sebagai mahar dalam perkawinan.

Namun, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Rifqi Fuadah menggunakan pendekatan empiris dengan mengambil fenomena langsung di masyarakat, yaitu praktik pemberian saham sebagai mahar di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, serta menekankan pada analisis keabsahan saham perusahaan sebagai mahar. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada kedudukan dan perlindungan hukum terhadap saham yang dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan menurut hukum

Islam, sehingga tidak hanya membahas boleh atau tidaknya saham dijadikan mahar, tetapi juga mengkaji bagaimana posisi saham sebagai harta mahar serta bagaimana perlindungan terhadap hak istri apabila mahar yang diberikan berupa saham. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada aspek kedudukan dan perlindungan hukum terhadap mahar berupa saham dalam perspektif hukum Islam.

5. Tesis oleh Muhammad Karim Hasibuan pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Maqasid Syariah Mahar Services dalam Perkawinan”.²⁶ Hasil penelitian mengenai mahar services dalam perkawinan dengan menggunakan analisis maqasid syariah, yang mana mahar tersebut merupakan mahar non materi dan termasuk dalam *hifzul-irdhi* (menjaga kehormatan) bagi seorang perempuan. Persamaan antara tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jenis mahar dalam perkawinan yang unik. Dari segi perbedaannya terdapat dalam jenis mahar yang diteliti, dalam tesis tersebut jenis mahar yang diteliti berupa mahar services, sedangkan jenis mahar dalam penelitian ini berupa saham perusahaan dengan menggunakan analisis hukum Islam. Berdasarkan dari ketujuh penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai mahar perkawinan telah banyak penelitian yang dilakukan dan beberapa kesamaan dalam penelitian ini. Namun belum ditemukan adanya penelitian yang secara jelas membahas

²⁶ Muhammad Karim Hasibuan, “Maqasid Syariah Mahar Services Dalam Perkawinan”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

mengenai analisis hukum Islam terhadap saham perusahaan dalam mahar perkawinan, sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

F. Landasan Teori

1. Konsep Mahar Dalam Islam

a. Pengertian Mahar Menurut Syariat

Dalam syariat Islam, mahar (juga dikenal sebagai *ṣadāq*, *niḥlah*, atau *ujrah*) adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istrinya sebagai bentuk penghormatan, komitmen, dan konsekuensi sah dari akad nikah. Mahar bukanlah imbalan atas pernikahan, tetapi merupakan hak istri yang diberikan secara ikhlas oleh suami sebagai bagian dari rukun atau kelengkapan akad nikah menurut pandangan sebagian ulama²⁷.

Definisi secara bahasa (lughawi): Kata mahar berasal dari bahasa Arab *al-mahr* (المهر) yang berarti pemberian. Dalam literatur klasik, mahar juga disebut sebagai *ṣadāq*(صدق), yang bermakna kejujuran, sebagai simbol kesungguhan suami dalam mengikat janji pernikahan.

Definisi secara istilah (terminologi syar'i): Menurut para ulama fiqh, mahar adalah: Harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya karena akad nikah, baik berupa barang, uang, atau sesuatu yang bernilai harta (*mal*), yang halal menurut syariat.²⁸

Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai berikut:

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta:PT.HidakaryaAgung,1990), 431.

²⁸ Ibnu Mas'ud, *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 277.

- 1) Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal maskawin atau mahar ialah suatu hak bagi seorang wanita, karena dengan menerima mas kawin berarti wanita tersebut suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar merupakan suatu hal yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan antara sesama manusia.²⁹
- 2) Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah suatu harta benda yang merupakan pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, sehingga halal bagi seorang laki-laki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.³⁰
- 3) Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib diberikan oleh mempelai lelaki kepada mempelai wanita dengan tujuan menyenangkan hati istri dan ikhlas serta ridho terhadap kekuasaan suami terhadap dirinya.³¹
- 4) Menurut mazhab Syafi'i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan sebab perkawinan atau persetubuhan.
- 5) Mazhab Hanafi mahar ialah segala sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat dari adanya akad perkawinan ataupun persetubuhan.

²⁹ Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang:CV.AsySifa',1988), 373.

³⁰ Ra'd Kamil Musthafaal-l'liyali, *Membina RumahTanggayang Harmonis*,(Jakarta:Pustaka Azzam, 2001), 55.

³¹ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya:AVISA,2011),7.

- 6) Menurut mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada seorang istri sebagai imbalan dari persetubuhan dengannya.
- 7) Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad perkawinan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.³²
- 8) Dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³³

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas terlihat tidak ada perbedaan yang mendasar yang mana dari setiap definisi memberikan pengertian yang bermacam-macam dan mempunyai unsur-unsur yang sama mengenai mahar. Bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah suatu kewajiban bagi seorang laki-laki untuk memberikan sesuatu kepada calon istri yang disebabkan dari adanya perkawinan.

b. Dasar Hukum Mahar

Suatu bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam kepada seorang wanita yakni dengan memberikan hak kepemilikan kepadaseorang wanita. pada masa jahiliyyah hak para perempuan telah dirampas

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani,2011), 230.

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf d.

seluruhnya, wali bebas menguasai dan menggunakan harta benda yang memang murni menjadi hak miliknya, serta para perempuan tidak diberikan akses atau kesempatan untuk memiliki serta menguasai harta benda yang sudah menjadi hak miliknya. Dengan adanya hal ini, Islam telah melepaskan belenggu dan metepkan mahar untuk para perempuan, serta menjadikan mahar sebagai haknya dari seorang laki-laki. Ayah dan kerabat terdekatnya pun tidak berhak atas mahar tersebut, kecuali atas keridhaan dan kehendak dari perempuan itu sendiri.³⁴

Banyak dalil mengenai penshari'atan mahar dan hukum membrikan mahar adalah wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempershari'atkan akad nikah tanpa mahar.³⁵ Menurut Para Imam Madzhab terkecuali Imam Maliki, sepakat dalam pendapatnya bahwa mahar itu bukan termasuk dalam rukun akad nikah, melainkan konsekuensi dari terjadinya akad nikah.³⁶ Dalil kewajiban mahar dalam Al-Qur'an adalah firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.³⁷ (Q.S. An-Nisa' 4:4)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa pendapat pertama, kewajiban suami memberi maskawin kepada istri yang

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah* jilid 2, 218.

³⁵ Salehal Fauzan, Terjemahan kitab *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Depok: GemaInsani, 2006), 672.

³⁶ Muhammad Jawad, Muhniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007),

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 77.

ditunjukkan frasa “Mas kawinnya secara sukarela”. Namun ulama mufassir berbeda pendapat dalam memaknai kata nihlah. Apakah maknanya sebagai kewajiban, sebagai pemberian dan hibah, atau dari kesenangan hati (‘an thibi nafsin).³⁸

Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid menafsirkan bahwa makna nihlah pada Surat An-Nisa ayat 4 adalah kewajiban. Sebab secara bahasa kata “nihlah” bermakna agama, shari’at dan mazhab sehingga substansi makna ayat adalah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan.”

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang di katakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.³⁹

Demikian juga firman Allah Swt:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا °

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara

³⁸ Ahmad bin Muhammadas-Shawi, *Hasyiyatush Shawi'ala Tafsihi lJalalin*, Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M, juz I, 270.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 176.

kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.⁴⁰(Q.S. An-Nisa’ 4:24)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasannya menurut tafsir jalalin Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir. Ikatan tali perkawinan mereka sebelumnya dengan sendirinya telah batal dan halal hukumnya untuk kalian kawini bila terbukti mereka tidak sedang hamil. Tepatilah apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kalian yang berupa larangan hal-hal itu.

Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan harta kalian untuk dijadikan istri, bukan untuk maksud zina atau menjadikannya wanita simpanan. Semua wanita yang telah kalian gauli setelah perkawinan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah mereka mahar yang telah kalian tentukan, sebagai kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Kalian semua tidak berdosa, selama telah ada kesepakatan secara suka rela antara suami dan istri, jika istri hendak melepas hak maharnya, atau jika suami hendak menambah jumlah maharnya. Sesungguhnya Allah selalu memantau urusan hamba-Nya, mengatur segala sesuatu yang membawa maslahat bagi mereka dengan bijaksana.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 83.

⁴¹ Ahmad bin Muhammad as-Shawi, *Hasyiyyatus Shawi 'alaTafsiril Jalalain*, Beirut, DarulFikr: 1424 H/2004 M, juz I, 310.

Dalil sunnahnya adalah Nabi Muhammad saw. Kepada orang yang hendak menikah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi." (H.R. Bukhori).”⁴²

Hadis ini menunjukkan mengenai kewajiban dalam memberikan mahar meskipun hanya sesuatu yang sedikit jumlahnya. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu perkawinan. Apabila mahar bukan sesuatu yang bersifat wajib, tentu Nabi Muhammad saw. pernah meninggalkannya walaupun mungkin hanya sekali dalam hidupnya untuk menunjukkan bahwa mahar bersifat tidak wajib. Namun kenyataannya beliau tidak pernah meninggalkannya barang sekalipun, sehingga hal ini menunjukkan bahwa mahar bersifat wajib.

Adapun ijma, sudah ada kesepakatan bersama mengenai kewajiban dan dishari'atkannya sebuah mahar sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang. Kesepakatan ulama pada mahar yakni hukum dari mahar tersebut adalah wajib. Sedangkan kewajiban sebab akad atau sebab bercampur intim mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang

⁴² Aplikasi Hadits Imam Bukhari Terjemah Indonesia, Versi 2.0.2(Stable), oleh Pustaka Islam. Hadis Ke- 4753.

lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.⁴³

Mahar yang sudah diberikan kepada istri oleh seorang suami kepada tidak boleh diambil kembali, karena mahar tersebut sudah menjadi hak milik bagi seorang istri, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونََهُ، هُنَّ وَإِنَّمَا مُبِينَا

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan”kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?”.⁴⁴(Q.S. An-Nisa’ 4:20)

Ar-Razi menjelaskan bahwa jika nusyûz dilakukan oleh suami, maka ia dilarang untuk mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Namun bila kemudian ternyata benar-benar terjadi khulu’, yaitu istri benar-benar menuntut cerai dengan membayar tebusan, maka suami mempunyai hak milik atas harta tebusan tersebut. Hal ini seperti kasus jual beli waktu adzan Jum’at. Meskipun haram, namun jika benar-benar terjadi maka jual beli itu sah dan dapat memindahkan hak kepemilikan barang yang diperjualkan.⁴⁵ Ayat diatas menjelaskan mengenai mahar yang telah diberikan kepada seorang istri berarti sudah menjadi hak mutlak bagi istri tersebut. sehingga siapapun tidak berhak atas mahar tersebut, bahkan keluarga dari istri tidak berhak

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, 177.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 81.

⁴⁵ Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Mafâtiḥul Ghaib*, Beirut, Dârul Kutub Al-‘Ilmiyyah: 1421 H/2000 M, juz X, 12-13.

atas mahar tersebut apalagi bagi suami. Dan apabila mahar tersebut diambil alih oleh selain istri maka hal tersebut merupakan perbuatan dosa.

c. Tujuan dari Mahar Perkawinan

Mahar merupakan sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk kita sebagai para umat-Nya. Ditetapkannya mahar pasti memiliki tujuan yang baik, terutama bagi para perempuan, diantara manfaat dari ditetapkannya mahar adalah sebagai berikut:

1) Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita

Di dunia ini sejak dahulu hingga sekarang tidak ada tatanan atau aturan yang mengakui terkait dengan hak-hak seorang wanita dan menempatkan seorang wanita pada tempat yang layak selain dalam aturan Islam. Hal ini karena aturan Islam merupakan sebuah aturan Rabbani yang bersumber dari tuhan sebagai penguasa dan pencipta manusia, yang mengatur segala urusan manusia yang sesuai dengan keadaan masing-masing individu dan yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, baik seorang laki-laki ataupun seorang perempuan.

Diantara sebuah bentuk penghormatan Islam terhadap wanita yakni dengan mensyari'atkan mahar sebagai sebuah kewajiban. Mahar tersebut wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikannya kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya. Mahar diberikan kepada seorang wanita sebagai hadiah dan juga sebagai symbol untuk kehormatan seorang perempuan tersebut.

mahar yang diberikan haruslah yang bernilai yang berupa sejumlah harta atau yang serupa dengannya.

Selain itu, mahar juga merupakan bukti sebuah penghormatan, cinta, dan kasih sayang seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sehingga pada diri perempuan itu akan tertanam rasa percaya diri, kehormatan, dan kebanggaan akan dirinya. Mahar juga bisa menjadi alat pengikat yang kuat hubungan antara suami dan istri.

Mahar merupakan hak milik bagi seorang perempuan karena pada dasarnya setiap orang pasti memiliki rasa “ingin memiliki”. Hal ini berlaku juga apabila mahar telah diberikan maka hal itu dapat menumbuhkan rasa memiliki pada diri wanita karena dia adalah manusia yang fitrahnya ‘ingin memiliki’. Maka dari itu, Islam pun memuliakan seorang wanita dengan menjadikan mahar tersebut sebagai hak milik yang tetap bagi seorang perempuan itu. Dan tidak ada seorang pun yang boleh bertindak hukum atau ikut campur terhadap mahar itu, kecuali perempuan itu sendiri. Bahkan, orang yang paling dekat dengannya juga tidak memiliki hak terhadap maharnya tanpa izin dari perempuan itu.

- 2) Mahar adalah modal seorang wanita dalam mempersiapkan dirinya sendiri.

Sebelum menikah seorang wanita tinggal di rumah bapaknya dalam keadaan terhormat dan masih dibiayai bapaknya sesuai kemampuan. Jika ia sudah beralih ke rumah suaminya tentu ia

membutuhkan pakaian yang indah dan cantik. Ia juga membutuhkan perhiasan yang dikenakannya saat perkawinan, seperti parfum, bedak, dan bahan kosmetik lainnya. Dengan demikian ia bisa berpenampilan sebagai seorang istri yang layak untuk suami, suami pun bisa menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa mahar menjadi uang penunjang segala perlengkapan dan kebutuhannya, baik itu pakaian, perhiasan atau kebutuhan lainnya. Allah SWT mewajibkan sebuah mahar dan disunahkan bagi seorang suami untuk memberikan sebagian mahar kepada calon istrinya sebelum menikah, meskipun hanya sedikit. Syeikh Muhammad Abu Zuhrah dalam kitab *al-Ahwal asy Syaikhshiyah* berkata, Jika seorang wanita berpindah dari rumah bapaknya ke rumah suaminya, ia akan menghadapi kehidupan dan bahtera yang untuk itu ia membutuhkan pakaian, perhiasan, dan parfum yang layak untuk diri dan kecantikannya.

Selazimnya bagi suami memberikannya hal-hal yang dibutuhkan dalam mewujudkan segala keperluan itu. Oleh karena itu Allah SWT, mewajibkan mahar atas suami dan tradisi juga mewajibkan pembayaran mahar itu sebagiannya sebelum hari perkawinan.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat Dan Madharatnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), 15-17.

3) Mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad perkawinan.

Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.⁴⁷

d. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan

Agama Islam memiliki keistimewaan yang di antaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang urusannya yakni menerima mahar. Pada zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat seluruh alam.

Dalam Islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Karena itu, dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4;

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 9, 232.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً

Artinya: “Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.⁴⁸ (Q.S. an-Nisa’: 4)

Pengertiannya adalah, berinkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

التمس ولو خاتما من حديد رواه متفق عليه

Artinya: “Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR Muttafaq ‘alaih)

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.⁴⁹

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu setiap masyarakat mempunyai adat dan radisinya sendiri,

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, *alih bahasa Ahmad Toha Putra* (Semarang: Asy Syfa’, 2007).

⁴⁹ Irdawati Saputri, “Mahar Perspektif Al-Qur’an dan Implementasinya pada Masyarakat,” *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah*, Vol. 1, No. 1, 2018.

karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁵⁰

Terkait dengan posisi mahar, dalam akad nikah meskipun menurut ulama pemberian mahar merupakan kewajiban bagi suami, namun dalam akad nikah itu sendiri mahar tidak termasuk kedalam salah satu rukun nikah ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan pemberian wajib atau akibat adanya suatu akad nikah. Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan tetap sah meski tidak ada mahar ataupun maharnya belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Seperti hadits di bawah ini: “Dari Sahal bin Saad bahwa Nabi SAW lalu Nabi bersabda “Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-Qur'an yang ada padamu”. (HR. Bukhari Muslim).⁵¹

⁵⁰ Subhan, “Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam,” *Jurnal Studi Keislaman* Vol 4, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>.

⁵¹ Ibnu Irawan dan Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam,” *journal of Social-Religion* Vol. 4, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2>. 804.

e. Syarat-Syarat Mahar

Pada umumnya mahar yang diserahkan berupa barang atau materi, namun mahar dalam bentuk jasa juga diperbolehkan.⁵² Pemberian mahar yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan juga memiliki beberapa persyaratan, diantaranya:

- 1) Harta atau benda yang berharga. Sebuah harta ataupun benda yang akan diberikan sebagai mahar harus sesuatu yang memiliki harga atau nilai. Dalam hal ini tidak terdapat ketentuan besar atau kecilnya nilai dari barang tersebut, sehingga meskipun barang yang dijadikan sebagai mahar bernilai sedikit maka tetap sah perkawinannya. Dan tidak diperbolehkan memberikan mahar berupa sesuatu yang tidak bernilai sama sekali.
- 2) Barang yang suci. Dalam pemberian mahar berupa barang maka wajib menggunakan barang yang jelas kesuciannya. Tidak boleh mahar dengan menggunakan barang yang tidak suci atau dilarang seperti khamr, babi, darah, anjing, bangkai dan lainnya sehingga tidak sah maharnya.
- 3) Sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang akan diberikan sebagai mahar baik berupa barang ataupun jasa harus memiliki nilai manfaat. Baik besar atau kecil manfaat baiknya maka diperbolehkan untuk digunakan sebagai mahar.
- 4) Barang bukan hasil ghasab. Ghasab merupakan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, tetapi bermaksud untuk

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 84

mengembalikan barang tersebut bukan untuk memiliki seutuhnya. Menggunakan barang hasil ghasab sebagai mahar juga tidak diperbolehkan. Jadi barang yang akan diberikan sebagai mahar hanya yang benar-benar kepemilikannya sendiri.⁵³

- 5) Barang harus jelas keadaannya. Mahar tidak boleh menggunakan sesuatu hal yang belum diketahui bentuk, jenis maupun sifatnya seperti anak hewan yang belum lahir.⁵⁴

f. Macam-Macam Mahar Dalam Perkawinan

1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang bentuk dan jumlahnya sudah ditentukan atau dijanjikan ketika akad nikah dengan kata lain mahar yang disebutkan bentuk dan jumlahnya pada waktu akad nikah.⁵⁵

Ulama fikih sepakat mengenai pelaksanaan mahar *musamma* harus diberikan secara penuh ketika:

- a) Telah bercampur (bersenggama). Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجِكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونََهُ بُهْتًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain” sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamua mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.”⁵⁶(Q.S. An-Nisa’ 4:20)

⁵³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 88-87.

⁵⁴H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 40.

⁵⁵ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 45.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 81.

Ayat diatas menunjukkan bahwa ketika seorang suami akan menceraikan istri tetapi mereka telah melakukan hubungan suami istri, maka suami wajib memberikan mahar *musamma* atau mahar yang telah ditentukan dan tidak boleh mengambil kembali harta tersebut. karena mahar itu sudah menjadi hak milik yang mutlak bagi seorang istri.

b) Salah satu diantara suami atau istri meninggal dunia.

Menurut ijmak, mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebabsebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama.⁵⁷ Akan tetapi kalau istri dicerai sebelum bercampur hanya wajib dibayar bayar setengahnya berdasarkan firman allah swt.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu sentuh”(campuri), Padahal kamu sudah menentukan maharnya Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan kecuali jika isteri-isterimu itu membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵⁸(Q.S. Al-Baqoroh 2:237)

⁵⁷ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 93.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 46.

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika seorang suami menceraikan istrinya namun belum melakukan hubungan suami istri (bersenggama) dan telah menentukan jumlah maharnya, maka kewajiban suami tersebut adalah membayar separuh dari mahar yang telah ditentukan, sehingga suami tidak perlu membayar lunas seluruh mahar yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Mahar *Mithil* (Sepadan)

Mahar *mithil* yaitu mahar yang bentuk dan jumlahnya tidak disebutkan ketika sebelum dan sesudah akad nikah.⁵⁹ Mahar *Mithil* ini merupakan mahar bentuk dan jumlahnya disesuaikan dengan keadaan atau kebiasaan berdasarkan pertimbangan tinggi atau rendahnya kedudukan si perempuan, kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, keluarganya dan sebagainya.⁶⁰ Mahar *Mithil* juga terjadi pada keadaan-keadaan seperti berikut:

- a) Apabila bentuk dan jumlah mahar tidak disebutkan ketika akad nikah berlangsung dan kemudian suami telah mencampuri istrinya atau meninggal sebelum bercampur dengan istrinya.
- b) Apabila mahar musammanya belum dibayar, sedangkan suami sudah bercampur dengan istrinya dan ternyata pernikahannya tidak

⁵⁹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 46.

⁶⁰ Muh. Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 134.

sah. Menurut Jumhul Ulama' hal seperti itu diperbolehkan.⁶¹ Allah Swt. berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu"sebelum kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut. yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”⁶²(Q.S. Al-Baqarah 2:236)

Ayat ini menunjukkan bahwa Seorang suami yang menjatuhkan talak pada istrinya sebelum *dukhul* (digauli), dan sebelum menentukan jumlah maharnya tidak dibebani kewajiban membayar mahar, hanya saja ia didorong untuk memberi *mut'ah* yaitu pemberian untuk menyenangkan bekas istrinya. Besar kecilnya jumlah pemberian tersebut tergantung pada suami, yang kaya sesuai dengan kekayaannya dan yang tidak mampu sesuai pula dengan kadar yang disanggupinya. Pemberian *mut'ah* tersebut merupakan suatu anjuran bagi laki-laki yang mau berbuat baik.boleh bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yang belum digauli dan belum juga ditetapkannya bentuk dan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Maka istri berhak menerima mahar *mithil*.

⁶¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 94.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 38.

g. Bentuk dan Jumlah Mahar

Perkawinan merupakan suatu momen yang membahagiakan bagi seorang pria dan wanita yang melaksanakannya, begitu juga dengan dua keluarga yang menjadi satu setelah adanya perkawinan tersebut. Dalam perkawinan, terdapat syarat-syarat salah satunya yaitu mahar. Mahar dalam perkawinan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dengan begitu maka sebagai umatnya hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah dilaksanakan Rasulullah SAW. Dalam Islam tidak ada dalil syar'i yang membahas secara khusus mengenai bentuk dan jumlah untuk mahar.

Kadar kekayaan dan kemampuan masing-masing orang jelas berbeda, maka dari itu Islam tidak menentukan jumlah yang harus dikeluarkan sebagai mahar. Selagi itu berharga, dapat diambil manfaatnya dan tidak merendahkan pihak perempuan serta tidak memberatkan pihak laki-laki maka dengan bentuk dan jumlah berapapun diperbolehkan. Persetujuan dari kedua pihak mengenai jumlah dan bentuk mahar ini juga penting karena di Indonesia masih banyak daerah yang menganut adat atau tradisi tertentu terkait dengan perkawinan dan juga mahar.⁶³

Para kalangan Ulama' mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa kadar atau jumlah mahar merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai yang dapat digunakan dalam proses jual beli, maka diperbolehkan untuk di

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Alih Bahasa M. Thaib, Vol. VII* (Bandung: Dar al-Ma'arif, 1990), 533.

berikan sebagai maskawin atau mahar.⁶⁴ Mahar merupakan hak bagi seorang wanita, dengan begitu maka pihak mempelai wanita berhak untuk memilih dan menentukan maharnya. Selain itu, mempelai wanita juga berhak memilih dan meminta jumlah yang besar atau kecil sebagai maharnya. Akan tetapi permintaan mahar yang baik adalah yang murah, sederhana dan bermanfaat.

Para Ulama Fiqih sepakat bahwa tidak ada batas maksimal terkait dengan besarnya sebuah mahar, namun diantara para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai ada atau tidaknya batas minimal dalam mahar, diantaranya:

- 1) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemberian maskawin atau mahar itu minimal senilai 3 dirham. Mereka mengkiaskan (menyamakan) hal ini atau mahar ini dengan diwajibkannya bagi seorang pencuri untuk potong tangan ketika ia mencuri barang yang bernilai 3 dirham atau lebih.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa maskawin atau mahar itu paling sedikit jumlahnya 10 dirham atau dengan yang senilainya. Ketentuan tersebut berlandaskan bahwa ketika Nabi membayar maskawin atau mahar untuk para istrinya jumlah yang diberikan tidak pernah kurang dari 10 dirham.
- 3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak ada ketentuan untuk batas minimal pemberian mahar atau maskawin, yang terpenting adalah sesuatu yang akan dijadikan sebagai mahar harus bernilai atau

⁶⁴ Syaich Hafizh Ali Syuaisi, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kudsar, 2007) 41.

berharga dan yang telah layak untuk dijadikan sebagai maskawin atau mahar.⁶⁵

h. Hikmah Mahar Dalam Perkawinan

Adapun hikmah disyari'atkannya mahar adalah sebagai berikut.

- 1) Menunjukkan kemuliaan seorang wanita, karena pada dasarnya seorang wanita yang dicari laki-laki bukan sebaliknya, seorang laki-laki yang dicari wanita. Maka seorang laki-laki yang berusaha dan bersungguh-sungguh ingin mendapatkan seorang wanita ia harus memuliakan wanita tersebut salah satunya dengan memberikan mahar yang pantas dalam perkawinannya.
- 2) Mengangkat derajat perempuan dan memberikan kepada seorang perempuan hak milik. Seorang wanita berhak menerima pemberian dari suami saat menikah berupa mahar, dan kemudian menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk menghormati seorang wanita dengan memberikan mahar.
- 3) Menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena sifat mahar itu merupakan sebuah pemberian atau hadiah yang dalam al-Qur'an disebut *nihlah* (pemberian secara sukarela), bukan sebagai harta yang dibayarkan untuk harga seorang wanita.
- 4) Menunjukkan rasa ketulusan dan kesungguhan, karena menikah dan memulai sebuah keluarga bukanlah sebuah lelucon atau suatu perkara yang dapat dipertanyakan.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: PT. Al Mu'arif, 1987), 152.

5) Menunjukkan rasa tanggung jawab seorang suami dalam keluarga yang ditunjukkan dengan memberikan nafkah, karena laki-laki merupakan pemimpin atas perempuan dalam kehidupan keluarganya. Untuk itu, sudah sewajarnya apabila seorang suami harus membelanjakan hartanya, dan seorang suami harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang kepada isterinya.

2. Gambaran Umum Tentang Saham

a. Pengertian Saham

Saham adalah bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dikenal sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Saham adalah sertifikat kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak untuk mengklaim keuntungan dan aset sebuah perusahaan. Saham adalah sebuah sekuritas yang menunjukkan kepemilikan Sebagian dari suatu perusahaan, jika para investor berinvestasi dengan membeli saham yang berarti juga membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan tersebut, berarti investor tersebut juga berhak atas keuntungan yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk dividen.

Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang biasa disebut emiten. Saham menunjukkan bahwa pemegang saham juga pemilik sebagian dari suatu perusahaan. Jadi, jika seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemegang saham perusahaan tersebut.

Sedangkan saham menurut hukum syariah adalah sertifikat kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak untuk mengklaim keuntungan dan aset sebuah perusahaan. Saham didefinisikan sebagai surat keterangan atau sertifikat kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan yang menerbitkan *sekuritas* (surat berharga) tersebut, dan dapat diartikan sebagai investor yang ikut serta dalam penanaman modal sebagai pemberi atau penanam modal pada suatu perusahaan, sehingga mempunyai hak untuk melakukan klaim atas penghasilan dan kekayaan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Saham juga merupakan salah satu jenis instrumen yang berupa selembor catatan yang memuat tentang pernyataan kepemilikan sejumlah modal atas suatu perusahaan yang mengeluarkan dan salah satu efek sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal.

Berdasarkan perspektif fiqh, saham pada dasarnya merupakan sebuah efek syariah. Saham syariah ini adalah bentuk saham biasa yang memiliki keistimewaan berupa bentuk yang dikontrol secara ketat dalam lingkup kehalalan dari kegiatan usahanya, sedangkan saham konvensional mencakup semua saham yang tercatat pada bursa efek dengan mengabaikan aspek halal dan haramnya, yang terpenting saham emiten yang tercatat atau terdaftar (*listing*) sudah mematuhi peraturan

hukum yang berlaku (*legal*). Saham terbagi menjadi dua kategori yaitu saham syariah dan saham non syariah. Saham syariah merupakan sebuah sertifikat kepemilikan dalam suatu perusahaan, yang diterbitkan oleh emiten yang memiliki kegiatan usaha dan cara pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:

- 1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
- 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Sedangkan kriteria saham yang termasuk kategori syariah antara lain:
 - a) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas.
 - b) Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu.
 - c) Tidak melebihi rasio keuangan.

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar, gharar, riba', maysir, risywah*, maksiat dan kezaliman, diantaranya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (*short selling*).

b. Jenis-Jenis Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling dikenal luas oleh masyarakat. Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preferred stocks*). Adapun jenis-jenis saham yang dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain sebagai berikut:

1) Dari Segi Cara Peralihan

- a) Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*) Merupakan saham yang nama pemilk sahamnya tidak tertulis pada saham. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.
- b) Saham Atas Nama (*Registered Stock*)Saham atas nama merupakan saham yang nama pemiliknya tertulis dalam saham. Jenis saham ini juga sulit untuk dapat dialihkan kepada pihak lain, karena diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

2) Dari Segi Hak Tagih

- a) Saham Biasa (*Common Stocks*)

Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang paling dikenal masyarakat.

Di antara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi, saham

biasa paling menarik, baik bagi pihak pemodal maupun bagi pihak emiten.

b) Saham Preferen (*Preferen Stocks*)

Saham *preferen* merupakan suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulan). Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), akan tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa, karena dua hal yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen.

c. **Kedudukan Saham Sebagai Mahar Dalam Perkawinan**

Konsep saham sebagai mahar nikah tidak umum dalam praktik pernikahan di Indonesia atau di banyak tempat lain, secara teoritis, ide ini dapat dijelaskan sebagai pemberian saham atau kepemilikan dalam suatu perusahaan sebagai bagian dari mahar nikah. Saham sebagai mahar ini dikategorikan sebagai barang yang mana saham ini dapat dilihat secara fisik dan digital.

Artinya saham ini bukanlah kategori jasa dalam hal ini, calon suami dapat memberikan saham atau investasi dalam bentuk kepemilikan

saham sebagai bagian dari mahar kepada calon istri. Ide ini dapat mencerminkan keinginan untuk memberikan sesuatu yang memiliki nilai investasi jangka panjang dan dapat tumbuh seiring waktu. Namun, sebelum mengambil langkah seperti ini, penting untuk mempertimbangkan beberapa hal:⁶⁶

- 1) Kesepakatan Bersama: Semua pihak yang terlibat, termasuk kedua pasangan dan keluarga, harus sepakat dengan bentuk mahar ini.
- 2) Hukum dan Regulasi: Pastikan bahwa jenis mahar ini sesuai dengan hukum pernikahan dan keuangan yang berlaku di wilayah tempat pernikahan berlangsung.
- 3) Konsultasi Keuangan dan Hukum: Sebaiknya konsultasikan dengan ahli keuangan dan hukum untuk memastikan bahwa struktur kepemilikan saham dan perjanjian pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum dan keuangan.
- 4) Ketentuan Pemisahan Harta: Jika ada perceraian atau situasi sulit lainnya, penting untuk memikirkan bagaimana saham atau kepemilikan tersebut akan diperlakukan.
- 5) Pendidikan dan Pemahaman: Pastikan kedua pasangan sepenuhnya memahami implikasi dan risiko yang terkait dengan kepemilikan saham. Mereka juga harus memahami bagaimana saham tersebut dapat dikelola dan dijual jika diperlukan. Seiring berkembangnya perubahan sosial dan keuangan, mungkin muncul konsep-konsep

⁶⁶ Julio Sukamto, *Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember*, 2023, UIN Kiyai haji Achmad Siddiq Jember.

baru dalam pernikahan. Namun, penting untuk menghormati nilai-nilai budaya, norma hukum, dan keberlanjutan finansial dalam menjalankan hal tersebut.

Syariat Islam tidak menentukan jumlah maupun bentuk mahar perkawinan yang diserahkan oleh calon mempelai laki laki kepada calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, tidak ada batasan tertentu untuk mahar, sehingga setiap orang bisa menyesuaikannya dengan kemampuan dan kondisi ekonominya. Hal ini memberikan kebebasan kepada pria yang akan menikah untuk menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga serta sesuai dengan kemampuan, keadaan, dan kebiasaan di daerah masing-masing. Sebagaimana Firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁶⁷(Q.S. At-Thalaq:7)

Meskipun dalam ayat diatas tidak disebutkan jenis mahar, bentuk dan nilainya, namun Allah sangat menganjurkan untuk memberikan mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Artinya ketentuan mahar dalam perkawinan sangatlah penting untuk menjalin hubungan antara pasangan suami istri demi terwujudnya keluarga yang

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 559.

harmonis serta menjamin kelangsungan hidup kedepan untuk orang yang dicintainya.

Oleh karena itu, ketika saham dijadikan mahar perkawinan maka dapat dikatakan sah karena saham memenuhi syarat ketentuan mahar yaitu memiliki nilai dan saham juga merupakan aset yang berharga untuk kehidupan. Terkait status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan rukun nikah, dan sebagai konsekuensinya jika memakai sigat hibah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak, maka nikahnya tidak sah.⁶⁸ Sedangkan ketiga Imam mazhab selain Imam Malik berpendapat mahar termasuk syarat sahnya nikah, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁶⁹

Dalam Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan baik pribadi maupun berkelompok telah diatur sesuai hukum yang berlaku. Maka Islam mempunyai konsep tujuan syariah (*Maqasidh Syariah*) untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan al-Qur'an dan Hadits Nabi. Oleh karena itu hal ini menjadi pembahasan yang penting untuk dipelajari dalam mengenal hikmah dan illat ditetapkannya hukum. Tujuan hukum harus diketahui oleh seorang mujtahid dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang masalahnya tidak diatur secara detail/ rinci didalam al-Qur'an dan hadits.

⁶⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh ala Madzhab al Arba'ah, Jilid IV*, 23.

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, 432.

Tujuan hukum Islam harus diketahui dalam rangka mendeteksi apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, sehingga hukum itu tidak bisa di terapkan. Oleh karena itu pengetahuan tentang maqasid syariah menjadi kunci bagi mujtahid untuk menentukan suatu hukum dalam ijtihadnya. Tentu dalam hal ini persoalan yang focus dikaji yaitu hukum yang berkaitan dengan bidang mu'amallah. Sebagaimana dikutip oleh Afif Muammar dan Salman Al-Farisi, Al Syatibi menyatakan bahwa “Sesungguhnya hukum itu dibuat untuk menciptakan kesejahteraan manusia di dunia ini dan di masa yang akan datang.” Jika mencermati pernyataan Al Syatibi, maka dapat dikatakan bahwa kandungan Maqasid Syariah atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut Al Syatibi, tidak ada hukum Allah yang tanpa tujuan. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia adalah tujuan atau hasil yang dicapai oleh Maqasid Syariah.⁷⁰

Dalam menentukan persoalan-persoalan yang kontemporer, perlu diketahui terlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Maksudnya, bahwa dalam menetapkan harus diteliti dengan cermat, dan meneliti maksud tujuan disyariatkannya hukum tersebut. Dalam

⁷⁰ Afifi Muhammad dan Ari Salman Alparisi, *Electronic Money, dalam Perspektif Maqasid Syariah*, 18.

rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*Hifz ad-din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-Aql*), keturunan (*Hifz an-Nasl*), harta (*Hifz al-Maal*).⁷¹

1. Agama (*hifz al-din*) Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

⁷¹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, 58.

3. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

4. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Maka dengan hal ini melihat unsur-unsur pokok diatas dalam maqasid syariah diatas, berkaitan dengan pemberian mahar berupa saham dapat ditinjau dengan kajian Maqasid Syariah dalam menjaga

Harta (*Hifz Maal*). Maka dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu:

Pertama, daruriyyat yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau ada biasa disebut dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun di akhirat kelak. Menurut al Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori kebutuhan daruriyyat, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara kehormatan, dan memelihara harta. Dalam memelihara hal tersebut maka inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat yang Allah turunkan bila diteliti maka akan ditemukan alasan tujuannya yang bila disimpulkan tidak lain untuk memelihara syariat Islam.⁷²

Kedua, Hajiyyat yaitu kebutuhan yang yang biasa disebut dengan kebutuhan sekunder, yang mana apabila tidak dipenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan umat manusia, tetapi akan mengalami kesusahan. Syariat Islam menghilangkan kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) yang allah berikan, seperti yang dijelaskan Abd al- Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh jenis maqasidh ini dibidang ekonomi Islam misalnya mencangkup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*,

⁷² Ihsan Fadlillah, Musyaffa amin ash shabah & Oni wastono, “Analisis perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham”, *Jurnal Hukum Islam dan perbankan Syariah*, Vol.15 No.1 (2024).

dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Ketiga, Tahsiniyyat yaitu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi dari lima pokok maqasid syariah dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Dalam hal ini maka pemberian mahar berupa saham dapat di klasifikasikan jenis kebutuhan hajiyyat dalam kehidupan, namun bagi calon istri dalam hal ini mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan dari calon suaminya, meskipun bentuk, jenis dan nilai nya tidak ditentukan dalam Islam, namun hal ini harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Maka apabila dalam hal ini mahar yang disepakati berupa saham, maka hal tersebut wajib diberikan sebagai hak wanita dan tanda kecintaan calon suami kepada istri yang akan dinikahi. Hal tersebut bertujuan selain untuk menghormati wanita namun untuk memelihara harta, untuk kehidupan keluarga untuk kedepannya. Jika suatu saat mahar tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan maka hal itu bisa dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya agar kelangsungan hidup dapat terus berjalan aman dan baik.

d. Perlindungan Hukum Terhadap Mahar

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara

itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Pengertian tentang Saham syariah juga terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Kriteria dan Jenis Efek Syariah, bahwa Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham syariah juga merupakan saham yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islami atau yang biasa disebut dengan syariah complaint. Kelebihan menggunakan investasi saham sebagai mahar pernikahan yaitu sebagai berikut:⁷³

- 1) Modal investasi menggunakan saham relatif lebih kecil atau dengan harga murah. Hal ini menjauhkan stigma bahwasannya investasi menggunakan saham tidak harus dengan jumlah yang mahal.

⁷³ *Ibid.*

Bahkan untuk yang tidak mempunyai modal sekalipun bisa membelinya dengan cara dicicil.

- 2) Transaksi Saham lebih memudahkan. Investasi dengan menggunakan saham cenderung lebih praktis dan mudah dalam proses transaksinya, bila dibandingkan dengan investasi lain yang mensyaratkan harus memberikan atau membawa sertifikat, perjanjian dan membawa notaris yang bertujuan untuk memudahkan proses jual beli, maka dengan itu menggunakan saham hanya cukup mendaftarkan diri melalui broker atau melakukan secara online.
- 3) Investasi Saham bersifat Transparan dan *Liquid*. Saham memiliki sifat yang transparan karena investor (orang yang berinvestasi) dapat melihat dengan jelas harga permintaan dan penawaran serta slot yang diminta maupun ditawarkan oleh masing-masing perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh adanya ketentuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mewajibkan bahwasannya perusahaan yang sudah bersifat *go public* harus bersifat terbuka yang berarti setiap laporan keuangan perusahaan bisa dilihat dan diakses oleh *public*. Dengan adanya hal ini bisa memudahkan para investor bisa menganalisis kondisi serta prospek perusahaan tersebut. Selain itu juga investasi saham bersifat liquid yang artinya instrument saham ini mudah untuk dicairkan dan dijual.

Perlindungan hukum mengenai saham terlampir berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 40 tahun 2003 pasal 2, yaitu:

- 1) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- 2) Semua efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.

Dalam pasal yang disebutkan di atas, dijelaskan bahwa pasar modal dan seluruh kegiatannya akan sah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal ini menunjukkan bahwa saham memiliki hukum yang jelas sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Artinya, saham dianggap sebagai investasi yang diperbolehkan asalkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Jaih Mubarak, Wakil Ketua Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), “Mahar yang diberikan suami kepada istrinya dapat berupa uang, jasa, benda dan turunannya.”⁷⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 disebutkan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Jadi, kita bisa memahami bahwa penggunaan saham sebagai mahar dapat dianggap sah karena saham merupakan bentuk uang

⁷⁴ Anang Gunawan and Akhmad Arif Rifan, “Analisis Akad Dan Kegiatan Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Menurut Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,” *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 2, no. 2 (2022): 77–94.

dan aset. Selama mahar tersebut tidak melanggar aturan Islam dan memberikan manfaat bagi penerimanya, maka memberikan mahar dalam bentuk saham diperbolehkan. Menurut Wakil Ketua Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu: “Menjadikan saham sebagai mahar pernikahan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Maksudnya adalah saham itu bisa memiliki nilai di suatu tempat, tetapi bisa juga di tempat lain saham tidak memiliki nilai. Menjadikan saham sebagai mahar juga dapat menjadikan kita terkena risiko fluktuasi harga atau suatu fenomena yang mengancam perekonomian dan dunia usaha. Untuk menghindari fluktuasi harga, ada beberapa kriteria saham yang perlu diperhatikan sebelum menjadikannya sebagai mahar. Kriteria tersebut adalah: saham syariah, saham dengan fundamental yang kuat, saham jangka panjang, saham dari perusahaan papan atas (dikenal sebagai *blue chips*), dan saham yang umumnya memiliki performa positif dan stabil.

Perlindungan hukum atas saham sebagai mahar juga mencakup aspek pengelolaan saham setelah pernikahan. Saham yang diterima sebagai mahar adalah milik pribadi istri, namun dalam prakteknya, pengelolaan saham tersebut mungkin melibatkan suami. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk memiliki kesepakatan yang jelas mengenai pengelolaan saham tersebut. Kesepakatan ini dapat mencakup hal-hal seperti hak suara dalam rapat pemegang saham, pembagian dividen, dan keputusan mengenai penjualan

saham. Kesepakatan yang jelas dan tertulis dapat mengurangi potensi konflik antara suami dan istri di kemudian hari.⁷⁵

Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan hukum atas saham sebagai mahar juga terkait dengan perlindungan hak istri dalam hal perceraian. Apabila terjadi perceraian, saham yang diberikan sebagai mahar tetap menjadi milik istri dan tidak dapat diklaim oleh suami. Namun, dalam beberapa kasus, pembagian aset dalam perceraian dapat menjadi rumit, terutama jika saham tersebut telah mengalami kenaikan nilai yang signifikan. Dalam hal ini, penting bagi istri untuk memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan tercatat dengan baik agar haknya atas saham tersebut terlindungi.

Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang mahar dalam pernikahan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷⁶ Namun, KHI belum secara spesifik mengatur tentang saham sebagai mahar. Oleh karena itu, dalam praktek, penanganan saham sebagai mahar harus merujuk pada ketentuan umum yang berlaku dalam hukum perdata dan pasar modal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik mengenai saham sebagai mahar untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pasangan yang memilih bentuk mahar ini.

⁷⁵ Annisa Sayyid and Sri Ramadhan, "Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 2 (December 1, 2021): 59–84.

⁷⁶ Hidayat, Ardliansyah, and Shabah, "*Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)*"; Nanda Azizah Putri et al., "*Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005*," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, 1 (August 31, 2023): 69–92.

Peran notaris dan ahli hukum sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum atas saham sebagai mahar. Notaris dapat membantu dalam pembuatan akta pengalihan saham dan memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dengan benar. Sementara itu, ahli hukum dapat memberikan nasihat mengenai implikasi hukum dari pemberian saham sebagai mahar dan membantu dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Dengan demikian, pasangan yang memilih saham sebagai mahar dapat merasa lebih aman dan terlindungi secara hukum.⁷⁷ Pemberian saham sebagai mahar memerlukan penilaian yang cermat, prosedur pengalihan yang benar, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, kesepakatan pengelolaan yang jelas, dan perlindungan hak istri dalam hal perceraian. Regulasi yang lebih spesifik mengenai saham sebagai mahar juga perlu dikembangkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Dengan perlindungan hukum yang memadai, pasangan yang memilih saham sebagai mahar dapat menjalani pernikahan mereka dengan lebih tenang dan terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.

3. Gambaran Umum Imam Mazhab

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah bernama lengkap Nu'man bin Tsabit, lahir di Kufah pada tahun 80 H. Beliau dikenal sebagai ulama yang

⁷⁷ Andi Muhammad Rahmat, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Beritikad Baik Membuat Akta Jual Beli Saham Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*,” *Lentera Hukum* 6, no. 1 (April 28, 2019): 95–116.

rasional dan banyak menggunakan pendekatan *ra'yu* (logika) dalam menetapkan hukum. Karakteristik mazhab Hanafi adalah fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam masalah muamalah.⁷⁸ Dalam konteks mahar, mazhab ini tidak mensyaratkan bentuk tertentu selama memiliki nilai dan manfaat. Oleh karena itu, pendekatan Hanafi cenderung membuka peluang bahwa saham sebagai aset modern dapat dijadikan mahar selama memenuhi unsur nilai dan dapat diserahkan.⁷⁹

2. Imam Malik

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 H dan dikenal sebagai ulama yang sangat berpegang pada tradisi masyarakat Madinah. Karakteristik mazhab Maliki adalah kehati-hatian dalam menetapkan hukum dan menekankan praktik yang telah berlangsung di masyarakat sebagai sumber hukum.⁸⁰ Dalam hal mahar, mazhab ini mensyaratkan kejelasan dan menghindari unsur gharar. Oleh karena itu, saham sebagai mahar perlu dianalisis secara mendalam dari sisi kejelasan nilai dan kepemilikannya agar sesuai dengan prinsip mazhab Maliki.⁸¹

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 1, 37.

⁷⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 177.

⁸⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, 6802.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris al-Syafi'i, lahir pada tahun 150 H. Beliau dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh dan memiliki metode istinbath yang sistematis serta berpegang kuat pada Al-Qur'an dan Hadis.⁸²Karakteristik mazhab Syafi'i adalah tekstual namun tetap rasional dalam batas dalil. Dalam masalah mahar, mazhab ini mensyaratkan bahwa mahar harus jelas, bernilai, suci, dan dapat diserahterimakan. Dalam konteks saham, perlu dianalisis apakah saham memenuhi syarat tersebut, khususnya terkait kehalalan objek dan kejelasan akad.⁸³

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan dikenal sebagai ulama ahli hadis. Mazhab Hanbali memiliki karakteristik sangat berpegang pada dalil hadis dan cenderung konservatif dalam ibadah, namun relatif fleksibel dalam muamalah selama tidak ada larangan yang jelas.⁸⁴ Dalam hal mahar, mazhab ini memperbolehkan segala sesuatu yang memiliki manfaat. Oleh karena itu, saham dapat dipertimbangkan sebagai mahar selama memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 1990), jilid 1, 20.

⁸³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, 180.

⁸⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), jilid 1, 10.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam sumber hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Penelitian ini mengkaji konsep mahar dalam perspektif Fiqh Munakahat serta menganalisis kedudukan saham sebagai mahar perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan mahar dalam hukum Islam, seperti pengertian mahar, dasar hukum, syarat, serta jenis-jenis mahar. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji konsep saham sebagai objek yang memiliki nilai ekonomis dalam perspektif hukum Islam.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pandangan para imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, terkait konsep mahar dan kemungkinan penerapan saham sebagai mahar dalam perkawinan.

Melalui pendekatan ini, akan ditemukan persamaan dan perbedaan pandangan dari masing-masing mazhab, sehingga dapat ditentukan pendapat yang paling relevan dengan perkembangan zaman.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian saham sebagai mahar dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menilai apakah saham memenuhi syarat sebagai mahar, seperti memiliki nilai, tidak mengandung unsur gharar, halal, dan dapat diserahterimakan.

Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan saham sebagai mahar perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer atau data utama dalam penelitian ini diambil dari sumber utama, berupa Al-Qur'an, hadits, Kitab-kitab fiqh klasik dari empat mazhab, pendapat Imam Abu Hanifah pendapat Imam

Malik pendapat Imam Syafi'i pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan untuk menjawab pertanyaan yang diteliti yaitu: Tinjauan imam madzhab terhadap kedudukan dan perlindungan saham sebagai mahar dalam perkawinan

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel-artikel atau berita-berita yang terkait dengan penelitian yaitu penggunaan saham sebagai mahar dalam perkawinan yang berasal dari *website* yang dapat dipertanggung jawabkan seperti *website* detik.com. Selain berita tersebut penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa buku literature hukum Islam dan perundang-undangan, antara lain: Kompilasi Hukum Islam, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" karya Wahbah Zuhaili, kitab "*At Tadzhib Fi Adillati Matan Al Ghayah Wa At Taqrib*" karya Mushtofa Diib Al Baghaa, kitab "*Fathu Al Qarib Al Mujib*" karya Muhammad Ibnu Qasim Al Ghazi. buku "Fiqh Munakahat" karangan Slamet Abidin dan Aminuddin, buku "Fiqh Munakahat" karya Abdul Rahman Ghazali, buku "Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam" karya Syamsiyah Nur, dkk, serta literature pendukung lainnya seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, jurnal, artikel atau ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan akan dilakukan dengan menggali bahan-bahan penelitian seperti buku dan literatur terkait Tinjauan imam madzhab terhadap kedudukan dan perlindungan saham sebagai mahar dalam perkawinan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan salah satu elemen pendukung yang berperan sebagai bukti penting yang memvalidasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti akan melampirkan berbagai dokumen yang relevan dalam konteks perkara ini, Yaitu mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam penelitian ini berupa artikel-artikel atau berita mengenai pemberian mahar perkawinan dengan menggunakan saham. Pada teknik ini, penulis menggunakan atau mengkaji permasalahan dengan menggunakan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yaitu mahar perkawinan dalam perundang-undangan serta buku hukum Islam.sebagai inti permasalahan yang dijadikan dasar penyusunan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Badan Hukum

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu:

- a. Mendeskripsikan konsep mahar dalam Islam
- b. Mengkaji pandangan imam mazhab
- c. Membandingkan perbedaan pendapat
- d. Menganalisis relevansi dengan mahar saham